



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2020/PN. Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

I KETUT KANTING laki-laki, tempat /tanggal lahir : Kusamba, 31-12-1969,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Banjar Tribuana. Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, SH., M.Ag dan NI KETUT LATRI, SH., SE.**, Advokat – Advokat yang berkantor pada kantor Advokay "Wayan Suniata, SH. & Associates" beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung, Bali, Telp. 08179708177 dan 08174780165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 30/WSA/SKK/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 133/SK/2020/PN. Srp., pada tanggal 26 Nopember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Srp;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Nopember 2020 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Srp telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Kanting;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, Pemohon hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 secara tertulis menyatakan untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN.Srp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan *aquo* merupakan jenis perkara *voluntair* yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 138/Pdt.P/2020/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Srp yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Pemohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN.Srp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh GEDE EKO PRAYUDI, AMD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

GEDE EKO PRAYUDI, AMD, S.H.

Perincian biaya :

- Daftar.....	:	Rp30.000,00;
- ATK	:	Rp50.000,00;
.....Bi	:	Rp0,00;
aya Panggilan	:	
.....P	:	Rp0,00;
NBP	:	
.....Bi	:	Rp0,00;
aya sumpah	:	
.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
- Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp96.000,00;
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN.Srp.